



**GUBERNURJAWATENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya pada obat dan makanan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah (Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian dan/atau Lembaga Negara Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
8. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah adalah Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah.
9. Pengawasan obat dan makanan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang obat dan makanan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahan berbahaya adalah Bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pembentukan Tim Koordinasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan serta pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Tugas Tim Koordinasi;
- c. Susunan Organisasi;
- d. Pembiayaan;
- e. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- f. Pelaporan.

BAB III  
PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah.

BAB IV

TUGAS

Pasal 6

Tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat Dan Makanan Daerah sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan bahan berbahaya dan penerbitan izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional sesuai standar dan persyaratan;
- c. menerapkan sistem informasi *database* dan pelaporan pemberian pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- d. melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan;
- e. menyusun perencanaan, program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan dalam dokumen perencanaan daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang meliputi penggunaan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a sampai dengan f, kepada Gubernur Jawa Tengah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Susunan organisasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Ketua Harian;
  - d. Wakil Ketua;

- e. Sekretaris;
  - f. Anggota.
- (3) Anggota Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri dari :
- a. Perangkat Daerah;
  - b. Instansi Vertikal di Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur.

## BAB VI KERJASAMA

### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat bekerjasama dengan:
- a. Pemerintah Provinsi lain;
  - b. Instansi Vertikal;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Tatacara pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 11

Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BABX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Mei 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tttd**

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

**tttd**

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 17